







 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA DIVISI ADMINISTRASI BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1467
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  JONNY PESTA SIMAMORA NIP 19731225 199303 1 001
NAMA SOP :	PELAKSANAAN TIM PEMERIKSA	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara	Mengetahui tugas dan fungsi tata persuratan	
2. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Mengetahu Tugas dan Fungsi Administrasi Pemerintahan	
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 23 Tahun 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Saksi Administrasi bagi Pegawai diLingkungan KementerianHukum dan HAM		
4. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM		
5. Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Karwil Kementerian Hukum dan HAM		
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pelaksanaan Telaah Hasil Pemeriksaan	1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran	
2. SOP Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan	2. Komputer/Printer/Scanner	
	3. Jaringan Internet	
	4. Jaringan Telekomunikasi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila pelaksanaan tim pemeriksa tidak dilaksanakan maka pembinaan kepegawaian tidak akan berjalan.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TIM PEMERIKSA**

No	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan			Surat pengaduan untuk melakukan pemeriksaan	30	Surat Perintah Tim Pemeriksaan	
2	melakukan pemeriksaan masalah terkait			Surat Perintah Tim Pemeriksaan	5 hari	Data dukung pemeriksaan	
3	melakukan identifikasi masalah terkait			Data dukung pemeriksaan	1 hari	Hasil Identifikasi	
4	melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait			Hasil Identifikasi	2 hari	Hasil BAP	
5	melakukan analisis kesimpulan, pendapat dan saran atas hasil pemeriksaan			Hasil BAP	2 hari	Laporan analisa pemeriksaan	
6	melaporkan hasil pemeriksaan kepada kakanwil			Laporan analisa pemeriksaan	20	Laporan hasil pemeriksaan	

